



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HANAFI BIN ABDUL RAHMAN**
2. Tempat lahir : Teluk Belitung
3. Umur/Tanggal lahir : 45/5 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kengkam RT/RW 001/001, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Herman, S.H. dkk Advokat dari Herman Alwi dan Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 24 Juli 2024 dengan nomor register 403/SKK/VII/2024/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANAFI bin ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Pidana **"Turut serta melakukan penyelundupan di bidang impor"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HANAFI bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider **3 (tiga) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal motor dengan nama KM. ZULFA 03;
Dirampas untuk Negara.
 2. 1 (satu) buah handphone dengan merk "VIVO Y15s" dengan nomor IMEI 1 860727060950612 dan IMEI 2 86072706095060;
 3. 1 (satu) buah handphone dengan merk "XIAOMI REDMI 12" dengan nomor IMEI 1 861209062496844 dan IMEI 2 8612090624968511;
 4. Muatan sarana pengangkut KM. ZULFA 03 berupa buah mangga sebanyak 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) Kg;
 5. 1 (satu) buah BUKU KESEHATAN KAPAL atas nama KM. ZULFA 03 diterbitkan di Selatpanjang pada tanggal 09 November 2021;
 6. 1 (satu) buah bendera malaysia;
 7. 1 (satu) unit kompas;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls



8. 1 (satu) buah paspor nomor C9741972 atas nama RUDI HARTONO;

9. 1 (satu) buah paspor nomor E3571197 atas nama HANAFI;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **HANAFI bin ABDUL RAHMAN** bersama-sama dengan saksi **RUDI HARTONO Als JANG** , saksi **SYAHRUL FUDIN bin FUDIN** dan saksi **MUHAMAD DANI bin ABU KAHRI** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 sekitar Pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2024, bertempat di Perairan Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada posisi Koordinat 00⁰- 56'-27" LU dan 102⁰- 28'- 53" BT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"Turut Serta Mengangkut Barang Impor yang Tidak Tercantum dalam Manifes"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar Bulan Oktober Tahun 2022 Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman ditawarkan untuk bekerja di KM. ZULFA 03 sebagai awak kapal / Anak Buah Kapal (ABK) oleh sdr. Ery (daftar pencarian orang) yang merupakan pemilik KM. ZULFA 03, yang mana Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam satu kali trip perjalanan sebagai awak kapal di KM. ZULFA 03 sesuai upah yang diterimanya dari sdr. Ery.

- Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2024 Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang,



saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani diminta oleh sdr. Ery untuk berangkat menuju pelabuhan Batu Pahat di Negara Malaysia dengan tujuan untuk memuat barang berupa buah mangga untuk dibawa ke Indonesia;

-Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani berangkat dari pelabuhan Sagu Desa Mekar Sari Kabupaten Kepulauan Meranti menuju pelabuhan Batu Pahat Malaysia dengan menggunakan KM. ZULFA 03 tanpa muatan yang mana Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman hanya menggunakan identitas berupa paspor dengan Nomor E3571197, dan ianya tidak pernah melapor ke Imigrasi Indonesia maupun Negara Malaysia selama bekerja di KM. ZULFA 03 tersebut;

-Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib KM. ZULFA 03 yang dibawa oleh Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani tiba di pelabuhan Batu Pahat Malaysia, sesampainya di pelabuhan Batu Pahat Malaysia saksi Rudi Hartono Als Jang naik ke darat untuk membawa paspor para awak kapal ke imigrasi Malaysia untuk di Cap. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani mulai memuat buah mangga dan dimasukkan ke dalam kapal KM. ZULFA 03, yang mana jumlah buah mangga tersebut yaitu sebanyak kurang lebih 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) Kg. kemudian sekitar pukul 16.00 Wib buah mangga tersebut selesai dimuat ke dalam KM. ZULFA 03 oleh Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama rekan-rekannya;

-Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani berangkat dari pelabuhan Batu Pahat Malaysia dengan menggunakan KM. ZULFA 03 yang bermuatan buah mangga dengan tujuan menuju pelabuhan Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Yang mana pada saat itu saksi Rudi Hartono Als Jang yang bertugas memegang kemudi KM. ZULFA 03;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman, saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin maupun saksi Muhamad Dani serta sdr. Ery dalam melakukan pengangkutan barang berupa buah mangga dari pelabuhan Batu Pahat Malaysia tersebut tidak ada menyerahkan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), inward manifest dan manifest ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis. Yang mana dokumen-dokumen tersebut wajib dipenuhi karena Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani telah memasukkan / mengangkut barang berupa buah mangga dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean Indonesia;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 06.45 wib KM. ZULFA 03 tiba di Perairan Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada posisi Koordinat 00°- 56'-27" LU dan 102°- 28'- 53" BT, kemudian saksi Ahmad Wahyu Hidayat dan saksi Josua Ricardo Pandiangan yang merupakan Tim Patroli BC 15048 yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kapal yang mengangkut buah mangga dari Batu Pahat Malaysia yang diduga tidak dilengkapi dokumen yang sah akan melewati perairan Kepulauan Meranti mendekati KM. ZULFA 03 dan memberikan isyarat agar kapal tersebut berhenti guna dilakukan pemeriksaan, namun pada saat itu KM. ZULFA 03 yang dikemudikan oleh saksi Rudi Hartono Als Jang tidak mengindahkan perintah dari Tim Patroli, sehingga Tim Patroli mengarahkan kapal untuk segera menepi, setelah kapal mendekati tepi perairan Meranti Bunting salah satu awak kapal yaitu saksi Rudi Hartono Als Jang langsung melompat dari kapal dan sempat melarikan diri, sementara Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani masih berada di dalam kapal. Bahwa selanjutnya Tim Patroli BC 15048 masuk ke dalam kapal untuk melakukan pemeriksaan yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan muatan berupa buah mangga kurang lebih sebanyak 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) Kg dan pemeriksaan terhadap dokumen hanya ditemukan dokumen berupa :

- 1 (satu) buah BUKU KESEHATAN KAPAL atas nama KM. ZULFA 03 diterbitkan di Selatpanjang pada tanggal 09 November 2021;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor nomor C9741972 atas nama RUDI HARTONO;
- 1 (satu) buah paspor nomor E3571197 atas nama HANAFI;
- 1 (satu) buah paspor nomor E0835422 atas nama SYAHRUL FUDIN;
- 1 (satu) buah paspor nomor E4371748 atas nama MUHAMMAD DANI;

- Bahwa Selanjutnya Tim Patroli juga memeriksa dokumen muatan kapal yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. ZULFA 03 tersebut tidak ditemukan dokumen manifest. Kemudian berdasarkan hal tersebut Tim Patroli mengamankan Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani beserta KM. ZULFA 03 dengan muatan buah mangga sebanyak kurang lebih 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) Kg untuk dibawa ke Pos Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis di Selatpanjang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman telah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan buah mangga dengan menggunakan KM. ZULFA 03 dari Pelabuhan Batu Pahat Malaysia untuk dibawa masuk ke Indonesia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhammad Dani terdapat potensi kerugian negara karena ada potensi penerimaan negara yang tidak tertagih berupa Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas barang tersebut serta kerugian immaterial. Potensi kerugian negara atas pengangkutan buah mangga tanpa dilengkapi manifest dan dokumen impor lainnya tersebut berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor diperkirakan sebesar Rp 90.005.850 (sembilan puluh juta lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Huruf a Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD WAHYU HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Komandan Patroli BC 15048 yang melakukan penegahan terhadap KM. ZULFA 03 pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 Pukul 07.00 Wib di Perairan Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada posisi Koordinat 00°- 56'-27" LU dan 102°- 28'- 53" BT;
- Bahwa berdasarkan keterangan lisan para ABK KM. ZULFA 03 bahwa nakhoda KM. ZULFA 03 bernama Sdr. RUDI HARTONO alias JANG, namun saat dilakukan pemeriksaan tidak terdapat dokumen valid yang menyatakan bahwa Sdr. RUDI HARTONO alias JANG sebagai nakhoda;
- Bahwa Kapal Patroli BC 15048 adalah Kapal Patroli yang melakukan penegahan atas KM. ZULFA 03, dimana Saksi selaku Komandan Kapal Patroli BC 15048 yang melakukan penegahan atas KM. ZULFA 03 dengan muatan berupa buah mangga sebanyak 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) Kg yang tidak dilengkapi dokumen manifest yang ditegah pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 Pukul 07.00 Wib;
- Bahwa KM. ZULFA 03 pada hari Senin, 11 Maret 2024 sekitar 07.00 WIB di Perairan Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia pada koordinat 00o- 56'- 27" LU dan 102o- 28'- 53" BT;
- Bahwa berdasarkan keterangan para ABK KM. ZULFA 03 yaitu Sdr. HANAFI bin ABDUL RAHMAN, Sdr. SYAHRUL FUDIN bin FUDIN, dan Sdr. MUHAMAD DANI bin ABU KAHRI diketahui bahwa kapal KM. ZULFA 03 mengangkut muatan berupa buah mangga yang tidak dilengkapi dokumen manifest yang berasal dari Batu Pahat, Malaysia tujuan Langkat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia;
- Bahwa KM. ZULFA 03 ditegah oleh Tim Patroli BC 15048 di Perairan Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia pada koordinat 00o- 56'- 27" LU dan 102o- 28'- 53" BT;
- Bahwa Saksi mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan penghentian sarana pengangkut pada saat patroli laut.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KM. ZULFA 03, Saksi menjelaskan sebagai berikut :

- Tim Patroli BC 15048 menanyakan terkait pemilik kapal KM. ZULFA 03. Sdr. HANAFI bin ABDUL RAHMAN, Sdr. SYAHRUL FUDIN bin FUDIN, dan Sdr. MUHAMAD DANI bin ABU KAHRI yang seluruhnya merupakan ABK KM. ZULFA 03 mengatakan bahwa pemilik dari kapal KM. ZULFA 03 adalah Sdr. ERY yang tinggal di Desa Mekar Sari dengan nomor handphone adalah 08127634273.
- Tim Patroli BC 15048 menanyakan terkait pemilik muatan. Menurut pengakuan Sdr. HANAFI bin ABDUL RAHMAN, Sdr. SYAHRUL FUDIN bin FUDIN, dan Sdr. MUHAMAD DANI bin ABU KAHRI yang seluruhnya merupakan ABK KM. ZULFA 03 tidak mengetahui pemilik dari muatan yang ada diatas kapal KM. ZULFA 03 tetapi mereka mengatakan bahwa yang kemungkinan mengetahui siapa pemilik muatan adalah Sdr. ERY sendiri.
- Tim Patroli BC 15048 menanyakan terkait dokumen manifest muatan KM. ZULFA 03 berupa buah mangga sebanyak 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) Kg. Menurut pengakuan para ABK KM. ZULFA 03 bahwa muatan tidak dilindungi dokumen manifest.
- Tim Patroli BC 15048 menanyakan terkait asal dan tujuan muatan KM. ZULFA 03. Menurut pengakuan para ABK KM. ZULFA 03 bahwa KM. ZULFA 03 berasal dari Pelabuhan Batu Pahat, Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. JOSUA RICARDO PANDIANGAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Komandan Patroli BC 15048 yang melakukan penegahan terhadap KM. ZULFA 03 pada hari Senin Tanggal 11 Maret

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Pukul 07.00 Wib di Perairan Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada posisi Koordinat 00°-56'-27" LU dan 102°-28'-53" BT;

- Bahwa berdasarkan keterangan lisan para ABK KM. ZULFA 03 bahwa nakhoda KM. ZULFA 03 bernama Sdr. RUDI HARTONO alias JANG, namun saat dilakukan pemeriksaan tidak terdapat dokumen valid yang menyatakan bahwa Sdr. RUDI HARTONO alias JANG sebagai nakhoda;
- Bahwa Kapal Patroli BC 15048 adalah Kapal Patroli yang melakukan penegahan atas KM. ZULFA 03, dimana Saksi selaku Komandan Kapal Patroli BC 15048 yang melakukan penegahan atas KM. ZULFA 03 dengan muatan berupa buah mangga sebanyak 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) Kg yang tidak dilengkapi dokumen manifest yang ditegah pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 Pukul 07.00 Wib;
- Bahwa KM. ZULFA 03 pada hari Senin, 11 Maret 2024 sekitar 07.00 WIB di Perairan Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia pada koordinat 00o- 56'- 27" LU dan 102o- 28'- 53" BT;
- Bahwa berdasarkan keterangan para ABK KM. ZULFA 03 yaitu Sdr. HANAFI bin ABDUL RAHMAN, Sdr. SYAHRUL FUDIN bin FUDIN, dan Sdr. MUHAMAD DANI bin ABU KAHRI diketahui bahwa kapal KM. ZULFA 03 mengangkut muatan berupa buah mangga yang tidak dilengkapi dokumen manifest yang berasal dari Batu Pahat, Malaysia tujuan Lang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia;
- Bahwa KM. ZULFA 03 ditegah oleh Tim Patroli BC 15048 di Perairan Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia pada koordinat 00o- 56'- 27" LU dan 102o- 28'- 53" BT;
- Bahwa Saksi mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan penghentian sarana pengangkut pada saat patroli laut. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KM. ZULFA 03, Saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - Tim Patroli BC 15048 menanyakan terkait pemilik kapal KM. ZULFA 03. Sdr. HANAFI bin ABDUL RAHMAN, Sdr. SYAHRUL FUDIN bin FUDIN, dan Sdr. MUHAMAD DANI bin ABU KAHRI yang seluruhnya merupakan ABK KM.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFA 03 mengatakan bahwa pemilik dari kapal KM. ZULFA 03 adalah Sdr. ERY yang tinggal di Desa Mekar Sari dengan nomor handphone adalah 08127634273.

- Tim Patroli BC 15048 menanyakan terkait pemilik muatan. Menurut pengakuan Sdr. HANAFI bin ABDUL RAHMAN, Sdr. SYAHRUL FUDIN bin FUDIN, dan Sdr. MUHAMAD DANI bin ABU KAHRI yang seluruhnya merupakan ABK KM. ZULFA 03 tidak mengetahui pemilik dari muatan yang ada diatas kapal KM. ZULFA 03 tetapi mereka mengatakan bahwa yang kemungkinan mengetahui siapa pemilik muatan adalah Sdr. ERY sendiri.
- Tim Patroli BC 15048 menanyakan terkait dokumen manifest muatan KM. ZULFA 03 berupa buah mangga sebanyak 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) Kg. Menurut pengakuan para ABK KM. ZULFA 03 bahwa muatan tidak dilindungi dokumen manifest.
- Tim Patroli BC 15048 menanyakan terkait asal dan tujuan muatan KM. ZULFA 03. Menurut pengakuan para ABK KM. ZULFA 03 bahwa KM. ZULFA 03 berasal dari Pelabuhan Batu Pahat, Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. RUDI HARTONO ALS JANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Nahkoda KM. ZULFA 03;
- Bahwa Jumlah ABK KM. ZULFA 03 ada 4 orang yaitu Saksi sendiri (Sdr. RUDI HARTONO alias JANG), Sdr. Syahrul Fudin, Sdr. Hanafi dan Sdr. Muhammad Dani;
- Bahwa Saksi diberi pekerjaan oleh Sdr. Ery menjadi nakhoda KM. ZULFA 03 untuk mengangkut buah manga sebanyak 19.800 (Sembilan belas ribu delapan ratus) Kg dari Batu Pahat, Malaysia tujuan Indonesia;
- Bahwa Saksi dijanjikan upah oleh Sdr. Ery sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila telah selesai mengangkut buah manga dari Batu Pahat, Malaysia menuju Pelabuhan Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia tersebut;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis perjalanan KM. ZULFA 03 sampai, sebagai berikut :

✓ Hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024

- Sekitar pukul 22.00 WIB, KM. ZULFA 03 berangkat tanpa muatan dengan awak kapal yaitu Saksi, Sdr. Syahrul Fudin, Sdr. Hanafi dan Sdr. Muhamad Dani, sedangkan Sdr. Ery tidak ada pada saat mereka berangkat. Mereka berangkat dari Pelabuhan Sagu Desa Mekar Sari, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia menuju Pelabuhan Batu Pahat, Malaysia.

✓ Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024

- Sekitar pukul 08.00 WIB mereka tiba di Pelabuhan Batu Pahat, Malaysia dan sandar di pelabuhan tersebut untuk memuat muatan.

- Saksi naik ke darat dengan membawa paspor dan di cap oleh imigrasi Malaysia.

- Sekitar pukul 11.00 WIB Saksi turun dari darat ke KM. ZULFA 03, kemudian memberitahu Sdr. Syahrul Fudin, Sdr. Hanafi dan Sdr. Muhamad Dani untuk memuat mangga pada pukul 12.00 WIB.

- Sekitar pukul 12.00 WIB mereka mulai muat buah mangga dengan menggunakan 1 unit crane. Sekitar pukul 16.00 WIB setelah selesai memuat mereka beristirahat dan makan.

- Sekitar pukul 18.00 WIB mereka berangkat dari Batu Pahat Malaysia dengan muatan buah mangga. Mereka berangkat dengan menggunakan KM. ZULFA 03 dan awak kapal berjumlah 4 orang.

✓ Hari Senin tanggal 11 Maret 2024

- Sekitar pukul 06.45 WIB, Sdr. Hanafi ke Sdr. RUDI HARTONO alias JANG untuk menghentikan kapal karena melihat ada speedboat patrol BC, tetapi Saksi terus mengemudikan KM. ZULFA 03 ke tepian Meranti Bunting dan langsung lompat ke daratan Meranti Bunting untuk melarikan diri.

- Bahwa baru 1 kali menjadi Nakhoda KM. ZULFA 03 yang melakukan kegiatan pengangkutan buah mangga;

- Bahwa KM. ZULFA 03 akan berangkat ke Pelabuhan Batu Pahat,

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dan saat itu KM. ZULFA 03 tidak ada muatan. Mereka berangkat dari Pelabuhan Sagu Desa Mekar Sari, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia pada tanggal 09 Maret 2024;

- Bahwa Sdr. ERY selaku pemilik kapal yang memberi perintah KM. ZULFA 03 untuk berangkat ke Pelabuhan Batu Pahat, Malaysia tanpa muatan melalui Pelabuhan Sagu Desa Mekar Sari, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia pada tanggal 09 Maret 2024;

- Bahwa KM. ZULFA 03 akan membawa muatan berupa buah mangga dari Pelabuhan Batu Pahat, Malaysia menuju ke Perairan Indonesia;

- Bahwa saksi mengemudikan KM. ZULFA 03 secara bergantian dengan Sdr. Syahrul Fudin, Sdr. Hanafi dan Sdr. Muhamad Dani.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. SYAHRUL FUDIN bin FUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Bea Cukai Bengkalis pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 Pukul 07.00 Wib di Perairan Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada posisi Koordinat 00°- 56'-27" LU dan 102°- 28'- 53" BT.

- Bahwa Saksi merupakan ABK pada KM. ZULFA 03;

- Bahwa nakhoda KM. ZULFA 03 adalah Sdr. RUDI HARTONO alias JANG. Saksi baru mengenal di kapal KM. ZULFA 03;

- Bahwa Saksi menerangkan selama berada di atas KM. ZULFA 03, Saksi membawa kartu identitas berupa paspor dengan nomor E0835422;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak terdapat dokumen yang menyatakan bahwa Sdr. RUDI HARTONO alias JANG bertugas sebagai nakhoda, Saksi menyatakan hal tersebut karena Sdr. RUDI HARTONO alias JANG yang baru saja menjadi nakhoda selalu memegang kemudi dari Batu Pahat, Malaysia menuju perairan Indonesia dan juga Sdr. RUDI HARTONO alias JANG yang selalu menentukan alur pelayaran;

- Bahwa Saksi menerangkan Kronologi Saksi sebagai ABK KM. ZULFA 03 adalah sebagai berikut Saksi tinggal di Desa Mekarsari sejak Saksi menikah tahun 1999. Saksi pertama kali bertemu dengan Sdr. ERY pada tahun 2014. Disitu Saksi hanya sekedar mengenal Sdr. ERY karena tinggal berdekatan. Lalu sekitar bulan November tahun 2022, Sdr. ERY datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sawit RT/RW 008/001, Kel. Teluk Belitung, Kec. Merbau, Kab. Kep. Meranti, Prov. Riau,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Kemudian ditawarkan pekerjaan berupa berlayar dengan upah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per trip. Tidak lama setelah itu, Saksi berangkat menggunakan KM. ZULFA 03;

- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. ERY adalah pemilik KM. ZULFA 03 dan menjelaskan setelah KM. ZULFA 03 selesai berlayar dari Malaysia, KM. ZULFA 03 biasanya sandar di Pelabuhan Sagu Desa Mekar Sari, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia. Sdr. ERY tinggal di Desa Mekar Sari bersama istri dan anaknya. Saksi mengetahui posisi rumah Sdr. ERY. Sdr. ERY memiliki ciri-ciri berupa badan gemuk, tinggi ± 180 cm, warna rambut tidak tahu karena biasa memakai peci bulat, sukunya Melayu, memiliki kumis dan brewok. Nomor handphone Sdr. ERY adalah 08127634273;

- Bahwa Saksi mengetahui penindakan tersebut, karena Saksi berada di atas KM. ZULFA 03 selaku ABK. pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, kemudian Tim Patroli BC 15048 datang dengan mendekati dan merapat ke KM. ZULFA 03 untuk memerintah agar kapal berhenti dan diam. Pada saat itu kapal KM. ZULFA 03 mendekat ke dermaga Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia dan berhenti tepat disamping dermaga tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. MUHAMMAD DANI BIN ABU KAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Bea Cukai Bengkalis pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 Pukul 07.00 Wib di Perairan Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada posisi Koordinat $00^{\circ}-56'-27''$ LU dan $102^{\circ}-28'-53''$ BT;

- Bahwa saksi selaku ABK pada KM. ZULFA 03;

- Bahwa Saksi menerangkan nakhoda KM. ZULFA 03 adalah Sdr. RUDI HARTONO alias JANG;

- Bahwa Saksi menerangkan selama berada di atas KM. ZULFA 03, Saksi membawa kartu identitas Saksi berupa paspor dengan nomor E4371748;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak terdapat dokumen yang menyatakan bahwa Sdr. RUDI HARTONO alias JANG bertugas sebagai nakhoda, Saksi menyatakan hal tersebut karena Sdr. RUDI HARTONO alias JANG yang baru saja menjadi nakhoda selalu memegang kemudi dari Batu

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls



Pahat, Malaysia menuju perairan Indonesia dan juga Sdr. RUDI HARTONO alias JANG yang selalu menentukan alur pelayaran;

- Bahwa Saksi menerangkan Kronologi Saksi sebagai ABK KM. ZULFA 03 adalah sebagai berikut pada tahun 2022 Saksi pulang ke kampung Saksi di Desa Mekarsari, lalu sekitar bulan Januari tahun 2024, Sdr. ERY datang ke rumah mereka yang beralamat di Jalan Hang Tuah RT/RW 008/001, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia. Kemudian ditawarkan pekerjaan berupa berlayar dengan upah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per trip. Sekitar bulan Oktober, Saksi berangkat menggunakan KM. ZULFA 03;

- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. ERY adalah pemilik KM. ZULFA 03 dan menjelaskan setelah KM. ZULFA 03 selesai berlayar dari Malaysia, KM. ZULFA 03 biasanya sandar di Pelabuhan Sagu Desa Mekar Sari, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia;

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis perjalanan KM. ZULFA 03 sampai ditegah oleh Tim Patroli BC 15048, sebagai berikut :

✓ Hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024

- Sekitar pukul 22.00 WIB, KM. ZULFA 03 berangkat tanpa muatan dengan awak kapal yaitu Saksi, Sdr. RUDI HARTONO alias JANG, Sdr. SYAHRUL FUDIN dan Sdr. HANAFI, sedangkan Sdr. ERY tidak ada pada saat mereka berangkat. Mereka berangkat dari Pelabuhan Sagu Desa Mekar Sari, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia menuju Pelabuhan Batu Pahat, Malaysia.

✓ Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024

- Sekitar pukul 08.00 WIB mereka tiba di Pelabuhan Batu Pahat, Malaysia dan sandar di pelabuhan tersebut untuk memuat muatan.

- Sekitar pukul 11.00 WIB dilakukan pemuatan berupa buah mangga dari pelabuhan ke atas kapal. Awal mula buah mangga diturunkan dari truk, kemudian buah mangga tersebut diangkat 1 (satu) unit crane ke atas KM. ZULFA 03. Saksi, Sdr. SYAHRUL FUDIN dan Sdr. HANAFI mengatur posisi muatan buah mangga tersebut. Saksi tidak mengetahui jumlah muatan buah mangga tersebut.



- Nakhoda naik ke darat dengan membawa paspor dan di cap oleh imigrasi Malaysia.
- Pemuatan buah mangga ke atas KM. ZULFA 03 selesai sekitar pukul 16.00 WIB, setelah itu Saksi, Sdr. SYAHRUL FUDIN dan Sdr. HANAFI menutup muatan buah mangga dengan terpal dan mengikat dengan tali, kemudian mereka beristirahat dan menunggu perintah dari nakhoda.
- Sekitar pukul 18.00 WIB, mereka berangkat dari Pelabuhan Batu Pahat, Malaysia dengan muatan buah mangga. Mereka berangkat dengan menggunakan KM. ZULFA 03 dan awak kapal berjumlah 4 (empat) orang dengan tujuan Pelabuhan Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia.
- ✓ Hari Senin tanggal 11 Maret 2024
 - Sekitar pukul 07.00 WIB, KM. ZULFA 03 berlayar di Perairan Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia.
 - Sekitar pukul 07.00 WIB, Tim Patroli BC 15048 datang dengan mendekati dan merapat ke KM. ZULFA 03 untuk memerintah agar kapal berhenti dan diam. Pada saat itu kapal KM. ZULFA 03 mendekat ke dermaga Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia dan berhenti tepat disamping dermaga tersebut.
 - Pada saat itu juga, Sdr. RUDI HARTONO alias JANG selaku nakhoda langsung melompat ke arah dermaga dan selanjutnya berlari menjauh KM. ZULFA 03 dan Tim Patroli BC 15048.
 - Kemudian mereka beserta muatan, kapal dan awak kapal yang masih di atas kapal dibawa menuju dermaga Kantor Bantu pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis di Selatpanjang untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- Sekitar pukul 10.00 WIB mereka tiba di dermaga tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HANIK RUSTININGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kewajiban kepabeanan diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa: *"Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini"*, kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: *"Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk"*, dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa: *"Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini"*, oleh karenanya pada saat barang impor melewati garis batas wilayah NKRI sudah berlaku kewajiban-kewajiban kepabeanan dan telah menjadi objek pengawasan pejabat Bea dan Cukai;

- Kewajiban-kewajiban kepabeanan tersebut wajib dipenuhi di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Hal ini dikarenakan kondisi geografis dan garis pantai yang demikian luas yang tidak memungkinkan menempatkan pejabat Bea dan Cukai untuk melayani pemenuhan kewajiban kepabeanan tepat di garis batas wilayah NKRI;

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean ditetapkan kawasan pabean,



kantor pabean dan pos pengawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);

- Bahwa salah satu pemenuhan kewajiban kepabeanaan tersebut adalah adanya penyerahan pemberitahuan pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

- Bahwa pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1);

- Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1).

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, dinyatakan bahwa: *"Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan Undang-undang ini dilakukan oleh pengangkut, importir atau eksportir"* dan Pasal 29 ayat (2): *"Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanaan";*

- Bahwa menurut Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-28/BC/2010, dinyatakan bahwa: *"Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang terdiri dari :*

- *Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0);*

- *Pemberitahuan Manifest Kedatangan/Keberangkatan Sarana Pengangkut (BC 1.1);*

- *Pemberitahuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya (BC 1.2);*



- *Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean dari Satu Tempat ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean (BC 1.3)".*

- Bahwa jika melihat lokasi penindakannya yaitu berada di sekitar Perairan Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, lokasi atau wilayah tersebut termasuk wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu oleh karenanya segala kewajiban-kewajiban kepabeanannya harus dipenuhi di kantor pabean yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu;

- Bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu telah menerapkan Sentralisasi Sistem Pelayanan dan Pengawasan atau Customs Excise Information System and Automation (CEISA). Dengan demikian pemenuhan kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi oleh pengangkut dilakukan secara elektronik melalui sistem komputer;

- Bahwa kewajiban-kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi sehubungan dengan pengangkutan barang impor yang dimuat di sarana pengangkut KM. ZULFA 03 berupa buah Mangga sebanyak 19.800 Kg adalah sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, maka orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.04/2017 Tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: P-38/BC/2017 Tentang Tata Cara Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi oleh pengangkut yaitu :

- 1) Sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal), pengangkut atau orang yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal KM. ZULFA 03 wajib menyerahkan pemberitahuan pabean berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) secara elektronik ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan kapal. Dalam hal waktu tempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, maka Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) wajib diserahkan paling lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut;
- 2) Setelah kapal datang, pengangkut wajib menyerahkan pemberitahuan pabean berupa *Inward Manifest* secara elektronik ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis;
- 3) Dalam hal kapal yang datang akan melakukan kegiatan pembongkaran barang, maka *Inward Manifest* wajib diserahkan paling lambat pada saat sebelum melakukan pembongkaran barang, atau dalam hal pembongkaran tidak segera dilakukan, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan kapal;
- 4) Dalam hal kapal yang datang tidak melakukan kegiatan pembongkaran barang, tetapi akan melakukan kegiatan pemuatan barang, maka *inward manifest* wajib diserahkan paling lambat pada saat sebelum melakukan pemuatan barang atau dalam hal pemuatan barang tidak segera dilakukan, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan kapal;
- 5) *Inward Manifest* yang telah diterima dan mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Bea dan Cukai merupakan Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dan berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Bea Cukai Bengkalis pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 Pukul 07.00 Wib di Perairan Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada posisi Koordinat 00°- 56'- 27" LU dan 102°- 28'- 53" BT.
- Bahwa terdakwa selaku ABK pada KM. ZULFA 03.
- Bahwa nakhoda KM. ZULFA 03 adalah Sdr. RUDI HARTONO alias JANG. Terdakwa baru mengenal di kapal KM. ZULFA 03. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. RUDI HARTONO alias JANG
- Bahwa selama berada di atas KM. ZULFA 03, Terdakwa membawa kartu identitas berupa paspor dengan nomor E3571197.
- Bahwa tidak terdapat dokumen yang menyatakan bahwa Sdr. RUDI HARTONO alias JANG bertugas sebagai nakhoda, Terdakwa menyatakan hal tersebut karena Sdr. RUDI HARTONO alias JANG yang baru saja menjadi nakhoda selalu memegang kemudi dari Batu Pahat, Malaysia menuju perairan Indonesia dan juga Sdr. RUDI HARTONO alias JANG yang selalu menentukan alur pelayaran.
- Bahwa Kronologi Terdakwa sebagai ABK KM. ZULFA 03 adalah sebagai berikut sekitar Agustus 2022 Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk menafkahi keluarga Terdakwa, Terdakwa menemui Sdr. ERY di pelabuhan Mekarsari dan meminta pekerjaan kepada Sdr. ERY, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan tersebut langsung dan harus menunggu beberapa bulan karena ABK KM. Zulfa 03 sudah dirasa cukup. Sekitar bulan Oktober 2022 Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. ERY untuk bekerja menjadi ABK KM. ZULFA 03 dengan upah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per trip.
- Bahwa Sdr. ERY adalah pemilik KM. ZULFA 03 dan menjelaskan setelah KM. ZULFA 03 selesai berlayar dari Malaysia, KM. ZULFA 03 biasanya sandar di Pelabuhan Sagu Desa Mekar Sari, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia. Sdr. ERY tinggal di Desa Mekar Sari bersama istri dan anaknya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis perjalanan KM. ZULFA 03 sampai ditegah oleh Tim Patroli BC 15048, sebagai berikut :

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024
 - Sekitar pukul 22.00 WIB, KM. ZULFA 03 berangkat tanpa muatan dengan awak kapal yaitu Terdakwa, Sdr. RUDI HARTONO alias JANG, Sdr. SYAHRUL FUDIN dan Sdr. MUHAMAD DANI, sedangkan Sdr. ERY tidak ada pada saat mereka berangkat. Mereka berangkat dari Pelabuhan Sagu Desa Mekar Sari, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia menuju Pelabuhan Batu Pahat, Malaysia.
- ✓ Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024
 - Sekitar pukul 08.00 WIB mereka tiba di Pelabuhan Batu Pahat, Malaysia dan sandar di pelabuhan tersebut untuk memuat muatan.
 - Nakhoda naik ke darat dengan membawa paspor dan di cap oleh imigrasi Malaysia.
 - Sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. RUDI HARTONO alias JANG turun dari darat ke KM. ZULFA 03, kemudian dia memberitahu mereka untuk memuat mangga pada pukul 12.00 WIB.
 - Sekitar pukul 12.00 WIB mereka mulai muat buah mangga dengan menggunakan 1 unit crane. Sdr. RUDI HARTONO alias JANG yang mengatur muatan di pelabuhan dan menghitung jumlah muatan di atas kapal. Pemuatan dilakukan sampai dengan jam 16.00 WIB. Setelah selesai muat mereka beristirahat dan makan. Mereka kurang mengetahui jumlah muatan buah mangga tersebut.
 - Sekitar pukul 18.00 WIB mereka berangkat dari Batu Pahat Malaysia dengan muatan buah mangga. Mereka berangkat dengan menggunakan KM. ZULFA 03 dan awak kapal berjumlah 4 orang.
 - Sekitar pukul 23.30 WIB mereka beristirahat di atas kapal karena kelelahan pada saat memuat buah mangga ke KM. ZULFA 03.
- Hari Senin tanggal 11 Maret 2024
 - Sekitar pukul 06.45 WIB, Sdr. SYAHRUL FUDIN dan Sdr. MUHAMAD DANI memberitahu Terdakwa ada speedboat patroli BC, kemudian Terdakwa terbangun dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar duduk diatas muatan mangga, speedboat patroli BC memberi perintah untuk berhenti. Terdakwa berbicara ke Sdr. RUDI HARTONO alias JANG untuk menghentikan kapal tetapi terus mengemudikan KM. ZULFA 03 ke tepian Meranti Bunting dan langsung lompat ke daratan Meranti Bunting untuk melarikan diri.

- Sedangkan Terdakwa bersama Sdr. SYAHRUL FUDIN dan Sdr. MUHAMMAD DANI di KM. ZULFA 03 tertinggal. Speedboat Patroli BC merapat ke KM. ZULFA 03 dan melakukan pemeriksaan dan mengamankan mereka.
- Kemudian mereka beserta muatan, kapal dan awak kapal dibawa menuju dermaga Pos Bea dan Cukai Selatpanjang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Sekitar pukul 10.00 WIB mereka tiba di dermaga Pos Bea dan Cukai Selatpanjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa baru tiga kali melakukan kegiatan pengangkutan buah mangga dengan KM. ZULFA 03. Terdakwa diupah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per trip.
- Bahwa tujuan pengangkutan buah mangga yang pertama dan kedua saat itu adalah Pelabuhan Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia.
- Bahwa selama pengangkutan buah mangga yang pertama dan kedua serta pengangkutan pakaian bekas dan kasur bekas yang sebelumnya, KM. ZULFA 03 tidak pernah memberitahukan ke pihak Bea Cukai atau instansi terkait setempat.
- Bahwa tidak pernah melapor ke imigrasi Indonesia maupun negara Malaysia selama bekerja sebagai ABK di KM. ZULFA 03, selama pengangkutan semua paspor mereka dipegang nakhoda kapal. Tujuan mereka selama periode Juni 2023 sampai dengan Maret 2024 adalah memuat muatan berupa tilam bekas, pakaian-pakaian bekas dan juga buah mangga.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal motor dengan nama KM. ZULFA 03;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone dengan merk "VIVO Y15s" dengan nomor IMEI 1 860727060950612 dan IMEI 2 86072706095060;
- 1 (satu) buah handphone dengan merk "XIAOMI REDMI 12" dengan nomor IMEI 1 861209062496844 dan IMEI 2 8612090624968511;
- Muatan sarana pengangkut KM. ZULFA 03 berupa buah mangga sebanyak 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) Kg;
- 1 (satu) buah BUKU KESEHATAN KAPAL atas nama KM. ZULFA 03 diterbitkan di Selatpanjang pada tanggal 09 November 2021;
- 1 (satu) buah bendera malaysia;
- 1 (satu) unit kompas;
- 1 (satu) buah paspor nomor C9741972 atas nama RUDI HARTONO;
- 1 (satu) buah paspor nomor E3571197 atas nama HANAFI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar Bulan Oktober Tahun 2022 Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman ditawarkan untuk bekerja di KM. ZULFA 03 sebagai awak kapal / Anak Buah Kapal (ABK) oleh sdr. Ery (*daftar pencarian orang*) yang merupakan pemilik KM. ZULFA 03, yang mana Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam satu kali trip perjalanan sebagai awak kapal di KM. ZULFA 03 sesuai upah yang diterimanya dari sdr. Ery.
- Selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2024 Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani diminta oleh sdr. Ery untuk berangkat menuju pelabuhan Batu Pahat di Negara Malaysia dengan tujuan untuk memuat barang berupa buah mangga untuk dibawa ke Indonesia;
- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani berangkat dari pelabuhan Sagu Desa Mekar Sari Kabupaten Kepulauan Meranti menuju pelabuhan Batu Pahat Malaysia dengan menggunakan KM. ZULFA 03 tanpa muatan yang mana Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman hanya menggunakan identitas berupa paspor dengan Nomor E3571197, dan ianya tidak

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN BIs



pernah melapor ke Imigrasi Indonesia maupun Negara Malaysia selama bekerja di KM. ZULFA 03 tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib KM. ZULFA 03 yang dibawa oleh Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani tiba di pelabuhan Batu Pahat Malaysia, sesampainya di pelabuhan Batu Pahat Malaysia saksi Rudi Hartono Als Jang naik ke darat untuk membawa paspor para awak kapal ke imigrasi Malaysia untuk di Cap. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani mulai memuat buah mangga dan dimasukkan ke dalam kapal KM. ZULFA 03, yang mana jumlah buah mangga tersebut yaitu sebanyak kurang lebih 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) Kg. kemudian sekitar pukul 16.00 Wib buah mangga tersebut selesai dimuat ke dalam KM. ZULFA 03 oleh Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama rekan-rekannya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani berangkat dari pelabuhan Batu Pahat Malaysia dengan menggunakan KM. ZULFA 03 yang bermuatan buah mangga dengan tujuan menuju pelabuhan Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Yang mana pada saat itu saksi Rudi Hartono Als Jang yang bertugas memegang kemudi KM. ZULFA 03;

- Bahwa Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman, saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin maupun saksi Muhamad Dani serta sdr. Ery dalam melakukan pengangkutan barang berupa buah mangga dari pelabuhan Batu Pahat Malaysia tersebut tidak ada menyerahkan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), inward manifest dan manifest ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis. Yang mana dokumen-dokumen tersebut wajib dipenuhi karena Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani telah memasukkan / mengangkut barang berupa buah mangga dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean Indonesia;



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 06.45 wib KM. ZULFA 03 tiba di Perairan Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada posisi Koordinat 00°- 56'-27" LU dan 102°- 28'- 53" BT, kemudian saksi Ahmad Wahyu Hidayat dan saksi Josua Ricardo Pandiangan yang merupakan Tim Patroli BC 15048 yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kapal yang mengangkut buah mangga dari Batu Pahat Malaysia yang diduga tidak dilengkapi dokumen yang sah akan melewati perairan Kepulauan Meranti mendekati KM. ZULFA 03 dan memberikan isyarat agar kapal tersebut berhenti guna dilakukan pemeriksaan, namun pada saat itu KM. ZULFA 03 yang dikemudikan oleh saksi Rudi Hartono Als Jang tidak mengindahkan perintah dari Tim Patroli, sehingga Tim Patroli mengarahkan kapal untuk segera menepi, setelah kapal mendekati tepi perairan Meranti Bunting salah satu awak kapal yaitu saksi Rudi Hartono Als Jang langsung melompat dari kapal dan sempat melarikan diri, sementara Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani masih berada di dalam kapal. Bahwa selanjutnya Tim Patroli BC 15048 masuk ke dalam kapal untuk melakukan pemeriksaan yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan muatan berupa buah mangga kurang lebih sebanyak 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) Kg dan pemeriksaan terhadap dokumen hanya ditemukan dokumen berupa :

- 1 (satu) buah BUKU KESEHATAN KAPAL atas nama KM. ZULFA 03 diterbitkan di Selatpanjang pada tanggal 09 November 2021;
- 1 (satu) buah paspor nomor C9741972 atas nama RUDI HARTONO;
- 1 (satu) buah paspor nomor E3571197 atas nama HANAFI;
- 1 (satu) buah paspor nomor E0835422 atas nama SYAHRUL FUDIN;
- 1 (satu) buah paspor nomor E4371748 atas nama MUHAMMAD DANI;

- Bahwa Selanjutnya Tim Patroli juga memeriksa dokumen muatan kapal yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. ZULFA 03 tersebut tidak ditemukan dokumen manifest. Kemudian berdasarkan hal tersebut Tim Patroli mengamankan Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. ZULFA 03 dengan muatan buah mangga sebanyak kurang lebih 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) Kg untuk dibawa ke Pos Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis di Selatpanjang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman telah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan buah mangga dengan menggunakan KM. ZULFA 03 dari Pelabuhan Batu Pahat Malaysia untuk dibawa masuk ke Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhammad Dani terdapat potensi kerugian negara karena ada potensi penerimaan negara yang tidak tertagih berupa Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas barang tersebut serta kerugian immaterial. Potensi kerugian negara atas pengangkutan buah mangga tanpa dilengkapi manifest dan dokumen impor lainnya tersebut berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor diperkirakan sebesar Rp 90.005.850 (sembilan puluh juta lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 A huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Mengangkut Barang Ekspor tanpa Dilindungi Dengan Dokumen Yang Sah Sesuai Dengan Pemberitahuan Pabean.
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yaitu orang perorang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Hanafi Bin Abdul Rahman**, kemudian

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN BIs



Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka dalam hal ini jelas bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Mengangkut Barang Ekspor tanpa Dilindungi Dengan Dokumen Yang Sah Sesuai Dengan Pemberitahuan Pabean

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut barang ekspor menuju ke luar daerah pabean adalah memindahkan maupun mengeluarkan barang ke luar daerah pabean untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di luar wilayah Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berawal sekitar Bulan Oktober Tahun 2022 Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman ditawarkan untuk bekerja di KM. ZULFA 03 sebagai awak kapal / Anak Buah Kapal (ABK) oleh sdr. Ery (*daftar pencarian orang*) yang merupakan pemilik KM. ZULFA 03, yang mana Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam satu kali trip perjalanan sebagai awak kapal di KM. ZULFA 03 sesuai upah yang diterimanya dari sdr. Ery;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2024 Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani diminta oleh sdr. Ery untuk berangkat menuju pelabuhan Batu Pahat di Negara Malaysia dengan tujuan untuk memuat barang berupa buah mangga untuk dibawa ke Indonesia;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani berangkat dari pelabuhan Sagu Desa Mekar Sari Kabupaten Kepulauan Meranti menuju pelabuhan Batu Pahat Malaysia dengan menggunakan KM. ZULFA 03 tanpa muatan yang mana Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman hanya menggunakan identitas berupa paspor dengan Nomor E3571197, dan ianya tidak pernah melapor ke Imigrasi Indonesia maupun Negara Malaysia selama bekerja di KM. ZULFA 03 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib KM. ZULFA 03 yang dibawa oleh Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani tiba di pelabuhan Batu Pahat Malaysia, sesampainya di pelabuhan Batu Pahat Malaysia saksi Rudi Hartono Als Jang naik ke darat untuk membawa paspor para awak kapal ke imigrasi Malaysia untuk di Cap. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani mulai memuat buah mangga dan dimasukkan ke dalam kapal KM. ZULFA 03, yang mana jumlah buah mangga tersebut yaitu sebanyak kurang lebih 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) Kg. kemudian sekitar pukul 16.00 Wib buah mangga tersebut selesai dimuat ke dalam KM. ZULFA 03 oleh Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani berangkat dari pelabuhan Batu Pahat Malaysia dengan menggunakan KM. ZULFA 03 yang bermuatan buah mangga dengan tujuan menuju pelabuhan Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Yang mana pada saat itu saksi Rudi Hartono Als Jang yang bertugas memegang kemudi KM. ZULFA 03;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman, saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin maupun saksi Muhamad Dani serta sdr. Ery dalam melakukan pengangkutan barang berupa buah mangga dari pelabuhan Batu Pahat Malaysia tersebut tidak ada menyerahkan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), inward manifest dan manifest ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis. Yang mana dokumen-dokumen tersebut wajib dipenuhi karena Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani telah memasukkan / mengangkut barang berupa buah mangga dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 06.45 wib KM. ZULFA 03 tiba di Perairan Meranti Bunting, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada posisi Koordinat 00⁰- 56'-27" LU dan 102⁰- 28'- 53" BT, kemudian saksi Ahmad Wahyu Hidayat dan saksi Josua Ricardo Pandiangan yang merupakan Tim Patroli BC 15048 yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kapal yang mengangkut buah mangga dari Batu Pahat Malaysia yang diduga tidak dilengkapi dokumen yang sah akan melewati perairan Kepulauan Meranti mendekati KM. ZULFA 03 dan memberikan isyarat agar kapal tersebut berhenti guna dilakukan pemeriksaan, namun pada saat itu KM. ZULFA 03 yang dikemudikan oleh saksi Rudi Hartono Als Jang tidak mengindahkan perintah dari Tim Patroli, sehingga Tim Patroli mengarahkan kapal untuk segera menepi, setelah kapal mendekati tepi perairan Meranti Bunting salah satu awak kapal yaitu saksi Rudi Hartono Als Jang langsung melompat dari kapal dan sempat melarikan diri, sementara Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani masih berada di dalam kapal. Bahwa selanjutnya Tim Patroli BC 15048 masuk ke dalam kapal untuk melakukan pemeriksaan yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan muatan berupa buah mangga kurang lebih sebanyak 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) Kg dan pemeriksaan terhadap dokumen hanya ditemukan dokumen berupa :

- 1 (satu) buah BUKU KESEHATAN KAPAL atas nama KM. ZULFA 03 diterbitkan di Selatpanjang pada tanggal 09 November 2021;
- 1 (satu) buah paspor nomor C9741972 atas nama RUDI HARTONO;
- 1 (satu) buah paspor nomor E3571197 atas nama HANAFI;
- 1 (satu) buah paspor nomor E0835422 atas nama SYAHRUL FUDIN;
- 1 (satu) buah paspor nomor E4371748 atas nama MUHAMMAD DANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Patroli juga memeriksa dokumen muatan kapal yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap muatan KM. ZULFA 03 tersebut tidak ditemukan dokumen manifest. Kemudian berdasarkan hal tersebut Tim Patroli mengamankan Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani beserta KM. ZULFA 03 dengan muatan buah mangga sebanyak kurang lebih 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) Kg untuk dibawa ke Pos Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis di Selatpanjang guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman telah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan buah mangga dengan menggunakan KM. ZULFA 03 dari Pelabuhan Batu Pahat Malaysia untuk dibawa masuk ke Indonesia;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhammad Dani terdapat potensi kerugian negara karena ada potensi penerimaan negara yang tidak tertagih berupa Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas barang tersebut serta kerugian immaterial. Potensi kerugian negara atas pengangkutan buah mangga tanpa dilengkapi manifest dan dokumen impor lainnya tersebut berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor diperkirakan sebesar Rp 90.005.850 (sembilan puluh juta lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berawal sekitar Bulan Oktober Tahun 2022 Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman ditawarkan untuk bekerja di KM. ZULFA 03 sebagai awak kapal / Anak Buah Kapal (ABK) oleh sdr. Ery (*daftar pencarian orang*) yang merupakan pemilik KM. ZULFA 03, yang mana Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam satu kali trip perjalanan sebagai awak kapal di KM. ZULFA 03 sesuai upah yang diterimanya dari sdr. Ery;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2024 Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani diminta oleh sdr. Ery untuk berangkat menuju pelabuhan Batu Pahat di Negara Malaysia dengan tujuan untuk memuat barang berupa buah mangga untuk dibawa ke Indonesia;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Jang, saksi Syahrul Fudin dan saksi Muhamad Dani berangkat dari pelabuhan Sagu Desa Mekar Sari Kabupaten Kepulauan Meranti menuju pelabuhan Batu Pahat Malaysia dengan menggunakan KM. ZULFA 03 tanpa muatan yang mana Terdakwa Hanafi Bin Abdul Rahman hanya menggunakan identitas berupa paspor dengan Nomor E3571197, dan ianya tidak pernah melapor ke Imigrasi Indonesia maupun Negara Malaysia selama bekerja di KM. ZULFA 03 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sepakat unsur yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah unsur Turut Serta Melakukan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 A huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah handphone dengan merk "VIVO Y15s" dengan nomor IMEI 1 860727060950612 dan IMEI 2 86072706095060;
- 1 (satu) buah handphone dengan merk "XIAOMI REDMI 12" dengan nomor IMEI 1 861209062496844 dan IMEI 2 8612090624968511;
- Muatan sarana pengangkut KM. ZULFA 03 berupa buah mangga sebanyak 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) Kg;
- 1 (satu) buah BUKU KESEHATAN KAPAL atas nama KM. ZULFA 03 diterbitkan di Selatpanjang pada tanggal 09 November 2021;
- 1 (satu) buah bendera malaysia;
- 1 (satu) unit kompas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor dengan nama KM. ZULFA 03 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah paspor nomor C9741972 atas nama RUDI HARTONO;
- 1 (satu) buah paspor nomor E3571197 atas nama HANAFI;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan dan penindakan penyelundupan barang impor;
- Perbuatan Terdakwa memberikan kerugian secara materil kepada Negara

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 A huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean jo Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HANAFI bin ABDUL RAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana dalam bidang Kepabebean", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kapal motor dengan nama KM. ZULFA 03;

Dirampas untuk Negara.

2. 1 (satu) buah handphone dengan merk "VIVO Y15s" dengan nomor IMEI 1 860727060950612 dan IMEI 2 86072706095060;
3. 1 (satu) buah handphone dengan merk "XIAOMI REDMI 12" dengan nomor IMEI 1 861209062496844 dan IMEI 2 8612090624968511;
4. Muatan sarana pengangkut KM. ZULFA 03 berupa buah mangga sebanyak 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) Kg;
5. 1 (satu) buah BUKU KESEHATAN KAPAL atas nama KM. ZULFA 03 diterbitkan di Selatpanjang pada tanggal 09 November 2021;
6. 1 (satu) buah bendera malaysia;
7. 1 (satu) unit kompas;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. 1 (satu) buah paspor nomor C9741972 atas nama RUDI HARTONO;
9. 1 (satu) buah paspor nomor E3571197 atas nama HANAFAI;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H., Ulwan Maluf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Jenti Siburian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 431/Pid.B/2024/PN Bls



Rentama P.F. Situmorang, S.H.,M.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.